



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTON RUMAMBI Alias ANTON;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Aertembaga Dua, Lingkungan V,
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d 10 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d 1 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **LA ODE SUMAILA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 21/SKK/IC/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 107/SK/2018/PN. Bit, tanggal 19 April 2018, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON RUMAMBI alias ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sehingga mengakibatkan luka terhadap saksi korban **MARCEL SONDAKH Alias MACEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON RUMAMBI alias ANTON** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih panjang keseluruhannya 28 cm, panjang mata pisau 23 cm, lebar 3 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya dikemudian hari serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya memohon keringanan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANTON RUMAMBI Alias ANTON pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya rumah milik Saksi SUSAN DJAFAR Alias SARTIN atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan "**Penganiayaan**" sehingga mengakibatkan luka terhadap saksi korban MARSEL SONDAKH Alias MACEN, dimana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi SUSAN DJAFAR mengadakan pesta miras bersama teman-teman terdakwa, lalu saksi korban bersama 2 (dua) orang temannya tiba di rumah saksi SUSAN DJAFAR, dan ikut bergabung bersama terdakwa sambil minum Alkohol jenis **Falentine**. kemudian terdakwa melihat saksi korban bersama saksi FEIBY TATAMING pacar terdakwa sedang berdekatan dan bercerita. karena terdakwa terpengaruh Alkohol sehingga pada saat itu terdakwa mulai mencurigai dimana saksi korban ada hubungan spesial dengan saksi FEIBY TATAMING pacar terdakwa. kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa dengan menggunakan pisau badik langsung menikam/menebaskan pada bagian kepala tepatnya dahi sebelah kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANTON RUMAMBI, saksi korban mengalami luka-luka sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 5 Februari 2018 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr.Selly Sugiarto, seorang dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dikepala akibat dibacok teman, luka robek di jidat sebelah kiri ukuran 1 x 4 cm;
- Luka robek dikepala sebelah kiri ukuran 1 x 7 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Bahwa ia terdakwa ANTON RUMAMBI Alias ANTON pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya dirumah milik rumah milik Saksi SUSAN DJAFAR Alias SARTIN atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**. Yakni terdakwa ANTON RUMAMBI Alias ANTON perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi SUSAN DJAFAR mengadakan pesta miras bersama teman-teman terdakwa, lalu saksi korban bersama 2 (dua) orang temannya tiba di rumah saksi SUSAN DJAFAR, dan ikut bergabung bersama terdakwa sambil minum Alkohol jenis Falentine. kemudian terdakwa melihat saksi korban bersama saksi FEIBY TATAMING pacar terdakwa sedang berdekatan dan bercerita. karena terdakwa terpengaruh Alkohol sehingga pada saat itu terdakwa mulai mencurigai dimana saksi korban ada hubungan spesial dengan saksi FEIBY TATAMING pacar terdakwa. kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa dengan menggunakan **pisau badik terbuat dari besi putih salah satu sisinya tajam ujungnya runcing, dengan ukuran panjang keseluruhannya 28 Cm, panjang mata pisau 23 Cm, lebar 3 Cm** dan langsung menebak/menikam kepala saksi korban yang mengenai pada dahi sebelah kiri;

Bahwa terdakwa pada saat membawa, menggunakan senjata jenis pisau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pisau tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tepatnya dirumah milik SUSAN DJAFAR Alias SARTIN, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi menghadiri acara di SUSAN DJAFAR bersama 2 (dua) orang teman saksi dan saat itu terdakwa sedang mengadakan pesta miras bersama teman-temannya lalu saksi korban bersama 2 (dua) orang teman saksi ikut bergabung bersama terdakwa minum Alkohol jenis Falentine;
- Bahwa kemudian saksi duduk disamping seorang perempuan bernama FEIBY TATAMING yang saksi kenal di Facebook dan saksi mengeratahui kalau perempuan tersebut adalah pacar terdakwa makanya saksi tidak duduk dekat-dekat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa ketika saksi membungkuk untuk mengambil rokok yang berada dimeja depan saksi, tiba-tiba dari arah atas sekilas saksi lihat sebuah pisau yang dilemparkan ke arah kepala saksi sehingga karena kejadiannya cepat saksi tidak sempat lagi menghindar;
- Bahwa akibat tebasan pisau tersebut kepala saksi dekat dahi sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan seketika itu juga saksi langsung melarikan diri untuk bersembunyi;
- Bahwa luka dikepala saksi dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan dan karena mengalami luka tersebut saksi tidak dapat bekerja sebagai nelayan selama 2 (dua) minggu tetapi sekarang luka yang dialami oleh saksi sudah mulai sembuh dan saksi sudah dapat bekerja mencari nafkah bagi keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa menyerang saksi karena sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa atau keluarganya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ASTRIDTAKALAMINGAN:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Aersembaga Dua, Kecamatan Aersembaga, Kota Bitung tepatnya di rumah milik SUSAN DJAFAR Alias SARTIN, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yaitu MARCEL SONDAKH alias MACEN;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut tetapi setelah kejadian saksi lihat kepala dan wajah saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN penuh darah dan ada luka seperti kena tebasan benda tajam di kepala dekat dahi sebelah kiri;
- Bahwa luka di kepala saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan dan karena mengalami luka tersebut saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN tidak dapat bekerja sebagai nelayan selama 2 (dua) minggu tetapi sekarang luka yang dialami oleh saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN sudah mulai sembuh dan saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN sudah dapat bekerja mencari nafkah bagi keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa menyerang saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN karena sebelumnya setahu saksi antara saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 5 Februari 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Selly Sugiarto, Dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di kepala akibat dibacok teman, luka robek di jidat sebelah kiri ukuran 1 x 4 cm;
- Luka robek di kepala sebelah kiri ukuran 1 x 7 cm;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa : pisau badik terbuat dari besi putih salah satu sisinya tajam ujungnya runcing, dengan ukuran panjang keseluruhannya 28 Cm, panjang mata pisau 23 Cm, lebar 3 Cm, dimana atas bukti surat dan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tepatnya di rumah milik SUSAN DJAFAR Alias SARTIN, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi SUSAN DJAFAR mengadakan pesta miras bersama teman-teman terdakwa, lalu saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN bersama 2 (dua) orang temannya tiba di rumah saksi SUSAN DJAFAR, dan ikut bergabung bersama terdakwa sambil minum Alkohol jenis Falentine. kemudian terdakwa melihat saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN duduk berdekatan dan bercerita dengan perempuan FEIBY TATAMING yang merupakan pacar terdakwa, sehingga karena telah terpengaruh Alkohol terdakwa cemburu dan langsung mencabut pisau badik yang terdakwa simpan dan langsung menebaskan ke arah kepala saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN dari arah atas ke bawah karena posisi saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN sedang membungkuk hendak mengambil rokok sedangkan terdakwa berdiri dari arah depan saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN;
- Bahwa akibat tebasan pisau badik terdakwa, terdakwa melihat kepala saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini yang memiliki keterkaitan dan persesuaian satu dengan lainnya maka dapatlah di konstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tepatnya dirumah milik SUSAN DJAFAR Alias SARTIN, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi SUSAN DJAFAR mengadakan pesta miras bersama teman-teman terdakwa, lalu saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN bersama 2 (dua) orang temannya tiba di rumah saksi SUSAN DJAFAR, dan ikut bergabung bersama terdakwa sambil minum Alkohol jenis Falentine. kemudian terdakwa melihat saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN duduk berdekatan dan bercerita dengan perempuan FEIBY TATAMING yang merupakan pacar terdakwa, sehingga karena telah terpengaruh Alkohol terdakwa cemburu dan langsung mencabut pisau badik yang terdakwa simpan dan langsung menebakkan ke arah kepala saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN dari arah atas ke bawah karena posisi saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN sedang membungkuk hendak mengambil rokok sedangkan terdakwa berdiri dari arah depan saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN;
- Bahwa akibat tebasan pisau badik terdakwa, saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN mengalami luka dikepala saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN mengakibatkan saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN tidak dapat bekerja sebagai nelayan selama 2 (dua) minggu tetapi saat ini luka yang dialami oleh saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN sudah mulai sembuh dan saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN sudah dapat bekerja mencari nafkah bagi keluarga;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa sehingga dari padanya dapat diketahui apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis hakim berwenang untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dan berdasarkan hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mendakwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya dan terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ANTON RUMAMBI alias ANTON** yang telah membenarkan bahwa identitas orang yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana didukung pula oleh keterangan saksi dipersidangan sehingga telah teranglah mengenai siapa orang (*persona*) sebagai subjek hukum yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, yang dikaitkan dengan hasil pengamatan majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini bahwa ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atau cakap dihadapan hukum maka menurut majelis hakim unsur telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan yang dimaksudkan dengan frasa "*dengan sengaja*" dalam pasal ini adalah keadaan dimana pelaku perbuatan telah mengetahui atau menghendaki akibat yang timbul dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



perbuatannya dengan kata lain akibat yang timbul tersebut adalah merupakan wujud dari niat si pelaku sebelum melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tepatnya dirumah milik SUSAN DJAFAR Alias SARTIN, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi SUSAN DJAFAR mengadakan pesta miras bersama teman-teman terdakwa, lalu saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN bersama 2 (dua) orang temannya tiba di rumah saksi SUSAN DJAFAR, dan ikut bergabung bersama terdakwa sambil minum Alkohol jenis Falentine. kemudian terdakwa melihat saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN duduk berdekatan dan bercerita dengan perempuan FEIBY TATAMING yang merupakan pacar terdakwa, sehingga karena telah terpengaruh Alkohol terdakwa cemburu dan langsung mencabut pisau badik yang terdakwa simpan dan langsung menebakkan ke arah kepala saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN dari arah atas ke bawah karena posisi saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN sedang membungkuk hendak mengambil rokok sedangkan terdakwa berdiri dari arah depan saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN;

Menimbang, bahwa akibat tebasan pisau badik terdakwa tersebut, saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tertanggal 5 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Selly Sugiarto, Dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dikepala akibat dibacok teman, luka robek di jidat sebelah kiri ukuran 1 x 4 cm;
- Luka robek dikepala sebelah kiri ukuran 1 x 7 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa alasan terdakwa menebas kepala saksi MARCEL SONDAKH alias MACEN karena cemburu melihat saksi korban MARCEL SONDAKH alias MACEN duduk dekat pacarnya sehingga daripadanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa sengaja melukai saksi korban untuk melampiaskan rasa cemburunya dan karena mana luka yang dialami oleh saksi korban MARCEL SONDAKH alias

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACEN sudah mulai sembuh dan tidak lagi menghalangi saksi korban bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya pula patut untuk dihukum serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas bagi terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi miras dan mengganggu ketertiban umum menunjukkan bahwa terdakwa sebagai seorang yang pernah dihukum tidak menunjukkan sikap perubahan menjadi lebih baik ditengah masyarakat;
- Belum ada upaya dari keluarga terdakwa dalam membantu meringankan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa berusia relatif muda yang masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berharap pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti dapat memberi efek jera bagi terdakwa dan agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditiru oleh orang lain sehingga setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta dengan tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim memandang telah adil dan patut

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena mana tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapny dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON RUMAMBI alias ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON RUMAMBI alias ANTON** tersebut diatas oleh karena itu dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - pisau badik terbuat dari besi putih salah satu sisinya tajam ujungnya runcing, dengan ukuran panjang keseluruhannya 28 Cm, panjang mata pisau 23 Cm, lebar 3 Cm,
untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH. MH** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. **HERMAN SIREGAR, SH. MH**

ANTHONIE S. MONA, SH

2. **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH**

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)